



P U T U S A N

Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, NIK: -, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albert Jackson K.S., S.H., M.H., dan Briyan Visky Horiyaman, S.H., yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah Air (LBH-HPP-PETA) Cab.Bali yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.442 Denpasar, Email : viskybriant@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, NIK: -, Agama Kristen, alamat KTP: Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dan saat ini bertempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gst. Putu Arya Lanang K, S.H., I Komang Oka Dananjaya, S.H., I Kadek Dwi Septiawan, S.H., Para Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AO Law Office" beralamat di Jalan Tukad Petanu Gang Nuri Nomor 17, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Email : advdwiseptiawan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Register Nomor 3491/Daf2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Otniel Firmanyo Osiyo, Bcm, di Kota Denpasar pada tanggal 08-10-2011 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18-10-2011, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing :
 - ANAK I yang lahir pada tanggal 06-09-2012 di Kota Denpasar, sesuai akta kelahiran Nomor : - tertanggal 18 September 2012;
 - ANAK II yang lahir pada tanggal 20-01-2015 di Kota Denpasar, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : - tertanggal 23 Februari 2015.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis dan rukun sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mencintai;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan diantara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran dikarenakan antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena berbeda pandangan dan pendapat dalam membina rumah tangga dan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Percekcokan secara terus menerus setiap harinya yang memperkeruh keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan hingga berujung pada percekcokan yang secara terus menerus hingga puncaknya sekitar bulan Agustus 2023, antara Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan hidup sendiri-sendiri dan tinggal sendiri-sendiri, dimana Tergugat memilih untuk tinggal di kos yang berada di Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali dan Penggugat bersama ke-2 (dua) anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali oleh karenanya sejak bulan Agustus 2023 sampai saat gugatan ini diajukan sudah 11 (sebelas) bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak 1 (satu) tempat tinggal;
6. Bahwa selama 11 (sebelas) bulan Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang dan tidak 1 (satu) tempat tinggal, Tergugat di Sosial Medianya yaitu Instagram pada beberapa Postingannya mempermalukan dan merendahkan harga diri Penggugat (screenshot postingan akan diajukan saat pembuktian

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



surat) yang berakibat juga kepada nama baik Orang Tua Penggugat dilingkungan Gereja GPT. BAITHANI dan akibat postingan tersebut pada tanggal 18 Juli 2024 Penggugat dipanggil dan diminta klarifikasi oleh Pengurus Gereja yang Bernama Bapak Eman dan untuk meredam permasalahan atas postingan Tergugat tersebut, Penggugat di istirahatkan untuk melayani di Gereja GPT.BAITHANI sebagai pemain musik sampai saat ini karena masalah postingan tersebut dan oleh karenanya Penggugat semakin yakin untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

7. Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan Penggugat diatas, Tujuan dari perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling mengasihi dan menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak dapat diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
8. Bahwa selama 11 (sebelas) bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, pengawasan dan pemeliharaan anak berada pada Penggugat tanpa mengurangi maupun menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan hukum pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat tanpa mengurangi maupun menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Otniel Firmanyo Osiyo,Bcm di Kota Denpasar pada tanggal 18-10-2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18-10-2011 adalah sah dan Putus Karena Perceraian ;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



3. Menyatakan hukum pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat tanpa mengurangi maupun menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, guna didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 60 hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

A t a u apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Semaraguna, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat a quo terkecuali terhadap apa yang diakuinya secara jelas dan tegas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 2 a quo memang benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - a. ANAK I, yang lahir pada tanggal 06-09-2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan tertanggal 18 September 2012;
 - b. ANAK II, yang lahir pada tanggal 20-01-2015, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2015;
3. Bahwa dahulu Perkawinan Tergugat dengan Penggugat a quo sejak awal memang dilandasi oleh iktikad baik, komitmen kuat, rasa cinta dan kasih sayang kedua belah pihak karenanya sangat wajar apabila dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat akan selalu terbuka kesempatan/peluang untuk mewujudkan kerukunan dan kahirmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan pada dasarnya bukan suatu hal yang mustahil untuk diperjuangkan/diupayakan oleh Tergugat dengan Penggugat tetapi semakin Tergugat memperjuangkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat justru Tergugat semakin merasa hanya Tergugat sendirilah yang terus memperjuangkan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat malah Penggugat seperti terkesan cuek dan enggan menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini antara Tergugat dengan Penggugat di tambah lagi pihak ketiga yang dalam hal ini adalah keluarga atau orang tua yang seharusnya menjadi penengah setiap konflik yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat justru sebaliknya lebih memihak kepada Penggugat yang notabene adalah anak kandungnya sendiri sehingga Tergugat merasa sendirian tidak ada satupun yang membela Tergugat untuk mengingatkan Penggugat akan kesalahan-kesalahan yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat;
4. Bahwa Tergugat sangat heran dan bingung atas dalil poin 6 dalam surat gugatan milik Penggugat yang dimana mempermasalahkan terhadap postingan yang Tergugat buat dalam sosial media milik Tergugat hingga membuat Penggugat harus diistirahatkan untuk melayani di Gereja GPT. BAITHANI sebagai pemain musik bahwa jika memang pada postingan yang Tergugat buat tidak benar adanya makanya seharusnya Penggugat beserta orang tua Penggugat santai saja menanggapi seolah-olah itu tidak benar adanya terlebih lagi Penggugat bukan hanya 1 (satu) tahun

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 2 (dua) tahun saja mengabdikan pada Gereja GPT. BAITHANI tersebut sudah bertahun-tahun lamanya bahkan sudah berpuluh-puluh tahun Penggugat mengabdikan di sana justru jika memang itu tidak pernah terjadi pasti pihak Gereja GPT. BAITHANI tidak sampai mengistirahatkan Penggugat untuk melakukan pelayanan di gereja tersebut apakah justru sebaliknya memang pihak Gereja GPT. BAITHANI sudah mengetahui bagaimana sebenarnya Penggugat hingga membuat Penggugat harus diistirahatkan sebab tidak mungkin pihak Gereja GPT. BAITHANI begitu saja mengistirahatkan seseorang jika memang seseorang itu tidak melakukan kesalahan tanpa alasan yang jelas, sebelum diberhentikan oleh pihak Gereja GPT. BAITHANI Penggugat sebelum itu pasti diminta keterangan lebih lanjut oleh pihak Gereja GPT. BAITHANI mengenai salah satu postingan yang dibuat oleh Tergugat pada akun media sosialnya tidak mungkin pihak Gereja GPT. BAITHANI begitu saja mengambil keputusan, bahkan Tergugat merasa heran hanya karena hal itu membuat Penggugat semakin yakin untuk mengambil keputusan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar yang dimana seolah-olah hanya dengan membuat postingan tersebut membuat Penggugat mengenyampingkan rumah tangga yang selama ini telah dibangun antara Penggugat dan Tergugat harus kandas ditengah jalan.;

5. Bahwa bagaimanapun juga Tergugat tetaplah ibu kandung dari kedua anak yang telah dilahirkan oleh Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II yang dimana dalam hal ini Tergugat meminta kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara aquo ini agar berkenan memberikan Tergugat 3 (tiga) Hari dalam 1 (satu) minggu tersebut untuk berada dalam pengawasan Tergugat yang kiranya diperkenankan selama hari Jumat, Sabtu dan Minggu dalam pengawasan Tergugat untuk ikut merawat dan membesarkan anak-anak tersebut karena bagaimanapun juga anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Tergugat selaku ibu kandungnya dan sudi kiranya agar yang Mulia Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk ikut andil dalam membesarkan anak-anak milik Penggugat dan Tergugat.;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pimpinan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang perkara a quo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, yang lahir pada tanggal 06-09-2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan tertanggal 18 September 2012 dan ANAK II, yang lahir pada tanggal 20-01-2015, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2015 untuk dihasuh secara Bersama-sama yaitu 4 (empat) hari kepada Penggugat yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dan 3 (tiga) hari kepada Tergugat yaitu pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 23 Oktober 2024, serta Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 18 Oktober 2011, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. - tanggal 23-02-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Tanggal 18 September 2011, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Tanggal 23 Februari 2015, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Print out tangkapan layar Instagram Tergugat dengan akun “-”, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Print out tangkapan layar Instagram Tergugat dengan akun “-”, yang diberi tanda P-6;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Print out tangkapan layar Instagram Tergugat dengan akun “-”, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 P-5, P-6 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGGUGAT 1, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Oktober 2011 secara agama Kristen dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama ANAK I lahir tanggal 6-9-2012 dan yang kedua bernama ANAK II lahir pada tanggal 20-01-2015;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugat cerai ke Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ada perselingkuhan dari pihak Tergugat, sewaktu Tergugat selingkuh yang pertama kali Penggugat sudah memaafkannya lalu di Agustus tahun 2023 Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan pria lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023, Penggugat sekarang tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di tempat lain;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Saksi;
- Bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi, Tergugat ada beberapa kali datang ke rumah Saksi mengunjungi anak-

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tetapi Tergugat selalu datang di jam 22.00 sampai 23.00 WITA tanpa permisi sewaktu anak-anak istirahat;

- Bahwa Orangtua Tergugat ada di Banyuwangi dan saksi tidak ada komunikasi dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat, Tergugat malah mengumbar kejadian ini di sosial media, saksi oleh Tergugat dikatakan sebagai pembela anak di facebook, saksi tahu hal tersebut dari penyampaian anak-anak saksi;
- Bahwa selain ke rumah, Tergugat juga suka menjenguk anak-anaknya di sekolah pada saat jam pelajaran;
- Bahwa hubungan anak-anak dengan Tergugat tidak terlalu dekat, karena anak-anak suka terkena kekerasan fisik oleh Tergugat, dimarah-marahi dan dibentak-bentak oleh Tergugat sehingga anak-anak ketakutan jika bertemu Tergugat, anak-anak juga tidak pernah meminta untuk ketemu dengan Tergugat karena memang anak-anak tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi terhadap bukti P-7 berupa Fotokopi Print out tangkapan layar Instagram Tergugat dengan akun “-”, Tergugat posting hal tersebut karena memang benar setiap Tergugat datang, anak-anak selalu menghindar karena tahu akan divideokan dan dikontenkan oleh Tergugat, sehingga anak-anak ada trauma tersendiri;
- Bahwa selain di pukul 23.00 WITA, Tergugat pernah datang ke rumah Saksi agak sore-sore, tetapi anak-anak langsung kabur sembunyi di kamar untuk menghindar;
- Bahwa tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama karena Tergugat terus meminta cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Tergugat tetapi saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat kalau Penggugat pernah bertanya ke selingkuhan Tergugat dan selingkuhan Tergugat menyampaikan kalau memang ada hubungan asmara dengan Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah kelas 6 (enam) dan 4 (empat) SD;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat sering membawakan makanan untuk anak-anaknya di sekolah;
- Bahwa anak-anak dengan Tergugat hubungannya tidak dekat karena Tergugat sering meninggalkan anak-anaknya;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti T-7 berupa Fotokopi dari Print Out kedekatan Tergugat dengan anak-anaknya sebelum Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Saksi pernah melihat postingan tersebut, menurut Saksi postingan tersebut adalah foto Tergugat dengan anak-anaknya sewaktu malam tahun baru, tapi saat itu Saksi pernah melihat anak-anak dibentak oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tentang video yang dibuat oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

2. SAKSI PENGGUGAT 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Oktober 2011 secara agama Kristen dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama ANAK I lahir tanggal 6-9-2012 dan yang kedua bernama ANAK II lahir pada tanggal 20-01-2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu sebelum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugat cerai ke Tergugat karena ada perselingkuhan dari pihak Tergugat;
- Bahwa saksi bisa mengetahui hal tersebut karena Penggugat cerita sendiri ke saksi kalau Penggugat pernah bertemu dengan selingkuhan Tergugat yang pertama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri setelah menikah;
- Bahwa Tergugat juga suka menjenguk anak-anaknya di sekolah pada saat jam pelajaran;
- Bahwa hubungan anak-anak dengan Tergugat tidak terlalu dekat, karena anak-anak suka mengalami kekerasan fisik dari Tergugat, dimarah-marahi dan dibentak-bentak oleh Tergugat sehingga anak-anak ketakutan jika bertemu Tergugat, anak-anak juga tidak pernah meminta untuk ketemu dengan Tergugat karena memang anak-anak tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi terhadap bukti P-7 berupa Fotokopi Print out tangkapan layar Instagram Tergugat dengan akun "harrum_chens",

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat posting hal tersebut karena memang benar setiap Tergugat datang, anak-anak selalu menghindar karena tahu akan divideokan dan dikontenkan oleh Tergugat, sehingga anak-anak ada trauma tersendiri;

- Bahwa selain di pukul 23.00 Wita, Tergugat pernah datang ke rumah Saksi agak sore-sore, tetapi anak-anak langsung kabur sembunyi di kamar untuk menghindar;
- Bahwa tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama karena Tergugat terus meminta cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan pertama Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Penggugat bertemu dengan selingkuhan Tergugat, tetapi perselingkuhan kedua Tergugat, saksi mengetahuinya karena mendengar langsung sewaktu Tergugat telpon-telponan dengan selingkuhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat 2 (dua) kali berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tentang video yang dibuat oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor -, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK - atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda T- 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK - atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda T- 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor -, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai print out Screen shot percakapan via whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 10 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Print Out Tergugat yang dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Print Out kedekatan Tergugat dengan anak-anaknya sebelum Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Print Out percakapan via whatsapp antara Tergugat dengan anak pada tanggal 17 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda T-8;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai video transkrip percakapan dari Rekaman Video yang berada di rumah Pengugat pada tanggal 16 Juni 2024 dengan durasi video 0.18 detik, yang selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai video transkrip percakapan dari Rekaman Video yang berada di rumah Pengugat pada tanggal 16 Juni 2024 dengan durasi video 0.37 detik, yang selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T-1 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI TERGUGAT 1, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat, sedangkan Penggugat adalah suami Tergugat;
- Bahwa saksi sering mengunjungi rumah Tergugat dan Penggugat sewaktu mereka masih tinggal di Jalan Buluh Indah, terakhir saksi ke sana awal tahun 2023 dan yang tinggal disana Tergugat, Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat akhir tahun 2019 cerita masalah rumah tangganya terkait video porno dan Tergugat ada memperlihatkan kepada saksi rekaman video porno yang ada di handphonenya tersebut;
- Bahwa yang ada di rekaman video porno tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bisa tahu itu Penggugat dan Tergugat dari postur tubuh mereka lalu ada 2 (dua) video yang diperlihatkan oleh Tergugat ke saksi yang pertama video di kamar hotel dan yang kedua di kamar pribadi Tergugat, saksi bisa tahu itu kamar pribadi Tergugat karena saksi pernah ke kamar tersebut;
- Bahwa pada saat memperlihatkan video tersebut ke saksi, Tergugat bilang sedih ke saksi pada saat memperlihatkan video tersebut;
- Bahwa Video tersebut bisa ada karena memang dibuat oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan ke saksi bahwa pada saat Penggugat membuat video tersebut Penggugat menyampaikan sebagai obat rindu sewaktu Penggugat ke luar kota dan Tergugat tidak tahu kalau ternyata video tersebut akan disebarluaskan oleh Penggugat;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih tinggal di Buluh Indah adalah Tergugat;
- Bahwa kalau Tergugat pergi anak-anak biasa diajak oleh Tergugat, anak-anak tidak pernah ditinggalkan, mereka sering main bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada cerita ke saksi tentang orang ketiga dari pihak Penggugat;
- Bahwa di Bali saksi tinggal di Sesetan, saksi lama di Bali sejak masih sekolah;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Tergugat karena saksi sempat kerja di dekat rumah Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi ke sana di awal tahun 2023;
- Bahwa setelah akhir tahun 2019 Tergugat tidak ada ada cerita lagi masalah rumah tangganya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu anak-anak Tergugat di awal tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan lalu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, anak anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Tergugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat kangen dan ingin bertemu dengan anak-anaknya, apakah diperbolehkan atau tidak oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat karena masalah video hubungan sexual suami istri mereka yang diupload oleh Penggugat di media sosial;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat kerja dimana, yang saksi tahu Penggugat sering ke luar kota;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

2. SAKSI TERGUGAT 2, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah akhir virus Corona, Tergugat awalnya adalah pelatih taekwondo anak Saksi tetapi lama kelamaan Saksi dan Tergugat sering nongkrong bareng, kami suka curhat termasuk

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan di rumah tangga karena awal permasalahan Saksi dulu sama dengan yang dialami Tergugat;

- Bahwa Tergugat cerita ke saksi terkait video hubungan sexual Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Penggugat, selain itu ada juga cerita penjarahan Tergugat dari anak-anaknya, anak-anak Tergugat di framing untuk membenci Tergugat agar jauh dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mengajar anak dengan tegas tetapi penuh dengan kasih sayang, saksi bisa tahu karena pernah sewaktu anak saksi telat datang untuk perlombaan dan menangis hanya Tergugat yang bisa menenangkan;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat melatih anak-anak junior pemula;
- Bahwa selama saksi berbicara dengan Tergugat tidak pernah ada muncul nama pria idaman lain dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat biasa cerita tentang rumah tangganya dan juga cerita kalau Tergugat kangen dengan anak-anaknya, saksi juga sering tanya kenapa Tergugat tidak mengajak anak-anaknya dan Tergugat menjawab karena Tergugat dipisahkan dari anak-anaknya dan anak-anak tersebut di framing untuk membenci Tergugat;
- Bahwa kalau dari video-video yang saksi lihat Tergugat dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti P-7 berupa Print out tangkapan layar Instagram Tergugat dengan akun “-”) saksi pernah melihat postingan tersebut, Tergugat tidak ada cerita terkait postingannya, cuma yang saksi lihat anak-anak Tergugat di framing untuk membenci Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih sayang dengan Penggugat tetapi Tergugat juga trauma dengan perbuatan Penggugat, sehingga saksi rasa Tergugat juga tidak bisa melanjutkan lagi pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di kost cuma tempatnya masih dirahasiakan oleh Tergugat;
- Bahwa sebenarnya yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah postingan video porno tersebut, Tergugat menjadi trauma dan berdampak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



Tergugat juga pernah posting status “cuma jadi suami kok seperti itu” dalam postingan tersebut nama Penggugat dan keluarga besarnya tidak ada disebutkan tetapi kemudian menjadi permasalahan;

- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu masih Corona, Penggugat dan Tergugat ngekost berdua tetapi masih dekat dengan rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat kembali ke rumah orangtuanya dengan mengajak anak-anaknya sedangkan Tergugat tetap di kost-kostan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya menolak alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat selalu memperjuangkan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi semakin Tergugat memperjuangkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat justru Tergugat semakin merasa hanya Tergugat sendirilah yang terus memperjuangkan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat malah Penggugat seperti terkesan cuek dan enggan menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini antara Tergugat dengan Penggugat di tambah lagi pihak ketiga yang dalam hal ini adalah keluarga atau orang tua yang seharusnya menjadi penengah setiap konflik yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat justru sebaliknya lebih memihak kepada Penggugat yang notabenenya adalah anak kandungnya sendiri sehingga Tergugat merasa sendirian tidak ada satupun yang membela Tergugat untuk

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



mengingatkan Penggugat akan kesalahan-kesalahan yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan, maka berdasarkan pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dibebani beban pembuktian terhadap dalil gugatannya dan bagi Tergugat juga berhak untuk melakukan pembuktian terhadap dalil sangkalannya atau bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dengan bersumpah, begitu juga untuk Tergugat guna meneguhkan dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dengan bersumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang membuat rumah tangga mereka tidak harmonis, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 yang merupakan alat bukti yang sama dengan T-1 menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan, perkawinan tersebut dilaksanakan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Otniel Firmanyo Osiyo,Bcm, di Kota Denpasar pada tanggal 08-10-2011 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18-10-2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2, keterangannya saling berkesesuaian menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Oktober 2011 secara Agama

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama ANAK I lahir tanggal 6 September 2012 dan yang kedua bernama ANAK II lahir pada tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan point 4, 5 dan 6 Penggugat mendalilkan, bahwa seiring berjalannya waktu hubungan diantara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran dikarenakan antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena berbeda pandangan dan pendapat dalam membina rumah tangga dan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Percekcoan secara terus menerus setiap harinya yang memperkeruh keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan hingga berujung pada percekcoan yang secara terus menerus hingga puncaknya sekitar bulan Agustus 2023, antara Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan hidup sendiri-sendiri dan tinggal sendiri-sendiri, dimana Tergugat memilih untuk tinggal di kos yang berada di Jalan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali dan Penggugat bersama ke-2 (dua) anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali oleh karenanya sejak bulan Agustus 2023 sampai saat gugatan ini diajukan sudah 11 (sebelas) bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak 1 (satu) tempat tinggal. Bahwa Tergugat di Sosial Medianya yaitu Instagram pada beberapa Postingannya memermalukan dan merendahkan harga diri Penggugat yang berakibat juga kepada nama baik Orang Tua Penggugat dilingkungan Gereja GPT. BAITHANI dan akibat postingan tersebut pada tanggal 18 Juli 2024 Penggugat dipanggil dan diminta klarifikasi oleh Pengurus Gereja yang bernama Bapak Eman dan untuk meredam permasalahan atas postingan Tergugat tersebut, Penggugat di istirahatkan untuk melayani di Gereja GPT.BAITHANI sebagai pemain musik sampai saat ini karena masalah postingan tersebut dan oleh karenanya

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semakin yakin untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Penggugat 1 menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai ke Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, mereka sering bertengkar, karena ada perselingkuhan dari pihak Tergugat, sewaktu Tergugat selingkuh yang pertama kali Penggugat sudah memaafkannya lalu di Agustus tahun 2023 Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan pria lain, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023, Penggugat sekarang tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di tempat lain, bahwa ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat, Tergugat malah mengumbar kejadian ini di sosial media, saksi oleh Tergugat dikatakan sebagai pembela anak di facebook, saksi tahu hal tersebut dari penyampaian anak-anak saksi. Berdasarkan keterangan Saksi Penggugat 2 menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai ke Tergugat karena ada perselingkuhan dari pihak Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat cerita sendiri ke saksi kalau Penggugat pernah bertemu dengan selingkuhan Tergugat yang pertama, bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan pertama Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Penggugat bertemu dengan selingkuhan Tergugat, tetapi untuk perselingkuhan kedua Tergugat saksi mengetahuinya sendiri karena mendengar langsung sewaktu Tergugat telpon-telponan dengan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat 1 menerangkan pada pokoknya permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat karena masalah video hubungan sexual suami istri mereka yang diupload oleh Penggugat di media social, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sebulan yang lalu. Berdasarkan keterangan Saksi Tergugat 2 menerangkan pada pokoknya bahwa sebenarnya yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah postingan video porno tersebut, Tergugat menjadi trauma dan berdampak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat juga pernah posting status "cuma jadi suami kok seperti itu" dalam postingan tersebut nama Penggugat dan keluarga besarnya tidak ada disebutkan tetapi kemudian menjadi permasalahan, Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan,

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekarang tinggal di kost cuma tempatnya masih dirahasiakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/ pisah ranjang sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini. Hal inipun diakui oleh Tergugat dalam dupliknya yang membenarkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak empat belas bulan yang lalu. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (broken married), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan saksi-saksi diketahui dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama : ANAK I yang lahir pada tanggal 06-09-2012 di Kota Denpasar, sesuai akta kelahiran Nomor: - tertanggal 18 September 2012 dan ANAK II yang lahir pada tanggal 20-01-2015 di Kota Denpasar, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : - tertanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa pasal 41 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ayah dan Tergugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/ pisah tempat tinggal bulan Agustus tahun 2023 Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan keluarga Penggugat, maka sejak saat itu Penggugatlah menjalankan tugas sebagai orang tua untuk memihara, merawat dan melaksanakan pendidikan pada anak-anak tersebut, sehingga dengan demikian cukup beralasan untuk menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada pada Penggugat namun Tergugat sebagai ibu dari Anak-anak tersebut haruslah tetap diberikan hak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa adanya halangan dari Pengugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian”. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan,

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap", sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan/ pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, demikian pula peristiwa perceraianya ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok Penggugat telah dapat dibuktikan dan seluruh petitumnya telah dikabulkan maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang lain tidak relevan untuk dipertimbangkan maka dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan dikabulkan maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Otniel Firmanyo Osiyo, Bcm di Kota Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 18 Oktober 2011, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II diberikan kepada Pengugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada buah hatinya tersebut tanpa halangan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perceraian pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ni Kadek Yulianti,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, putusan ini telah diunggah dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Denpasar pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

TTD

Ni Kadek Kusuma Wardani., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNPB Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan ATK	: Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
4. Penggandaan	: Rp40.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp182.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp392.000,00

(tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PN Dps